



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN

PERBEKEL TALIBENG,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berkualitas serta mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK, serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Talibeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a dan b, dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Desa Talibeng Tahun 2024;

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun

- 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
  3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  7. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/70/SJ, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
  8. Surat Edaran Gubernur Bali No.440/410/Dikes, 14 Januari 2016 tentang peningkatan koordinasi pelaksanaan program KKBPK;
  9. Peraturan Bupati Karangasem No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 Penggunaan ADD untuk mendukung Program KB MKJP Tahun 2016.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Desa Talibeng Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Kampung KB sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan terkait;
  2. Sebagai Lembaga membina Koordinasi Lintas Sektor dengan Sektor Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan yang tersinergis di Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talibeng dan Biaya lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan di sempurnakan kembali sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 18 Juni 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem di Amlapura;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem di Amlapura;
3. Camat Sidemen di Sidemen;
4. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidemen di Sidemen;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
 PENGURUS KAMPUNG KELUARGA  
 BERKUALITAS DESA TALIBENG  
 KECAMATAN SIDEMEN

PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TALIBENG  
 KECAMATAN SIDEMEN

- |      |   |   |                                      |
|------|---|---|--------------------------------------|
| I.   | PENANGGUNG JAWAB                            | : | PERBEKEL TALIBENG                    |
| II.  | PENGURUS                                    |   |                                      |
|      | a. Ketua                                    | : | I Kadek Agus Hendrawan Andika P, SE  |
|      | b. Sekretaris                               | : | I Putu Arta Varica Putra, S.Pd.H     |
|      | c. Bendahara                                | : | I Gusti Agung Hadi Yudha             |
| III. | TIM OPERASIONAL                             |   |                                      |
|      | a. Bidang/Fungsi Seksi Keagamaan            | : | I Ketut Sudarta                      |
|      | b. Bidang/Fungsi Seksi Pendidikan           | : | Ni Putu Parwati, S.Pd                |
|      | c. Bidang/Fungsi Seksi Reproduksi           | : | Ni Kadek Eka Yuliari, S.Keb.         |
|      | d. Bidang/Fungsi Seksi Ekonomi              | : | I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra, SE |
|      | e. Bidang/Fungsi Seksi Perlindungan         | : | I Putu Sumardika                     |
|      | f. Bidang/Fungsi Seksi Kasih Sayang         | : | Ni Nengah Puriasih                   |
|      | g. Bidang/Fungsi Seksi Budaya               | : | I Ketut Mardika                      |
|      | h. Bidang/Fungsi Seksi Pembinaan Lingkungan | : | I Putu Susila Arta                   |


Perbekel Talibeng,



I KETUT MUDIASA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG**  
**NOMOR 34 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN**  
**PENGURUS KAMPUNG KELUARGA**  
**BERKUALITAS DESA TALIBENG**  
**KECAMATAN SIDEMEN**

**STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**  
**DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN**



Perbekel Talibeng,